



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN.Dps

Pada hari ini, **SENIN TANGGAL 20 DESEMBER 2021**, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

1. PT. Distinct Spirits Distribution dalam hal ini diwakili oleh JACKIE HARAPAN, selaku Direktur, Pemegang KTP NIK..... berkedudukan di Denpasar beralamat Kantor di Jalan Bung Tomo ID Nomor 14 Denpasar selaku Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2. PT.BALI PAWIWAHAN yang dikenal juga sebagai COCO GROUP, dalam hal ini diwakili oleh I NENGAH NATYANTA, selaku Direktur, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jalan Batu Raya No. 33 Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, yang akta pendiriannya dimuat dalam akta nomor 73 tanggal 19 Mei 2000 yang dibuat dihadapan notaris J.S.Wibisono, S.H. yang disahkan oleh Keputusan Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor C-21199.HT.01.01.TH.2000 tanggal 25 September 2000 yang anggaran dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan akta perubahan terakhir nomor 07 tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dihadapan notaris Wayan Nuaja, S.H. dan yang telah disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03.0118516 tanggal 24 Februari 2021, selaku Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

Para pihak setuju dan mufakat untuk mengakhiri dengan damai (dading) semua permasalahan yang ada antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Perkara No.32/Pdt.GS/2021/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan berutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp208.075.000,00 (dua ratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk itu PIHAK KEDUA wajib membayar lunas utangnya tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara mencicil paling lambat sampai bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (06-2022);

Pembayaran utang, sebagaimana dimaksud pada angka 1, dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan skema sebagai berikut:



No	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1	Desember 2021	Rp25.000.000,00
2	Januari 2022	Rp25.000.000,00
3	Februari 2022	Rp30.000.000,00
4	Maret 2022	Rp30.000.000,00
5	April 2022	Rp30.000.000,00
6	Mei 2022	Rp35.000.000,00
7	Juni 2022	Rp33.075.000,00

Pasal 2

Para Pihak menjamin dengan jelas dan bersungguh-sungguh, untuk tidak melakukan tindakan hukum baik berupa tindakan hukum pidana maupun tindakan hukum perdata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat berakibat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sepanjang Para Pihak melaksanakan isi Perjanjian ini sebagaimana mestinya;

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka semua isi dalam Perjanjian Perdamaian ini berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan tetap juga mengikat sekalipun terjadi perubahan pengelolaan pada kedua belah pihak. -

Setelah Perjanjian Perdamaian (ACTA VAN DADING) tanggal 15 Desember 2021, tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut :

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN.Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara antara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACKIE HARAPAN, Jabatan Direktur alamat Jl. Bung Tomo 1D No. 14 Denpasar, Bali Bertindak untuk dan atas nama PT. Distinct Spirits Distribution, perseroan terbatas yang berkedudukan di kota Denpasar, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Distinct Spirits Distribution No. 01 tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Helen Sitepu, SH., M.Kn di Jl. Ir Soekarno No.9A, Br. Jagasatru, By Pass Kediri, Tabanan, Bali dalam hal ini diwakili oleh LEO SANI PUTRA SIREGAR, S.H., AKBAR SAYUDI, S.H., M.H., NURUL LAYALIA, S.H. HARRY RIZALDY SIREGAR, S.H. AMELIA MIRANDA, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "ESA & CO. LAW FIRM", berkantor di Jl. Bung Tomo 1D, No. 14, Denpasar, Bali, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Nopember 2021 RegNo.3315/Daf/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan;

COCO GROUP BALI Alamat JL. Batur Raya, No. 33, Jimbaran, Taman, Griya, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama FX.Joniono Raharjo, SH, I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH dan Alinda Afriani Firman, SH para Advokat yang berkantor di Law Firm F.X. Joniono Raharjo, SH & Partners yang beralamat di Jalan Pulau Tarakan 26 Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2021, Reg.No.3474/Daf/2021, Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Desember 2021 yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara aquo dengan jalan damai sesuai surat perdamaian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan surat Perdamaian tersebut, kepada Hakim , agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya damai tetap berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa oleh karena, para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini, maka penyampaian akta Perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh Putusan Perdamaian ;

Hal 3 putusan perdamain No 32/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan, maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian tertanggal 15 Desember 2021 yang telah disetujui para pihak tersebut;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama, dengan masing-masing pihak separuh bagian yang sama besar yang seluruhnya setelah dihitung sebesar Rp 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini Senin Tanggal 20 Desember 2021 oleh KONY HARTANTO, SH.MH sebagai Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh KADEK YULIANI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipalnya serta kuasa Tergugat dan I Nengah Natyanta;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadek Yuliani, SH

Kony Hartanto. SH.MH___

Hal 4 putusan perdamain No 32/Pdt.G.S/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000.-
- PNBP	: Rp	20.000
- Biaya panggilan	: Rp.	300.000.
- Redaksi	: Rp.	10.000
- Meterai	: Rp.	<u>10.000</u>

Jumlah Rp 420.000.-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal 5 putusan perdamain No 32/Pdt.G.S/2021/PN Dps

